



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 24 TAHUN : 1999 SERI : B NOMOR : 12**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

NOMOR 10 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan menjadi Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1991 tentang Usaha Rekreasi dan liburan Umum;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 - 2013;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

ME MUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikota Kepala Daerah adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- h. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kepada umum didalam tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah kegiatan tertentu dalam rangka pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati tempat rekreasi pariwisata, dan Olah Raga.

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB III SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Bagian Kedua

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarip

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi adalah menutup semua atau sebagian biaya pemanfaatan pelayanan jasa tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 9

(1) Struktur Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk kepentingan penyesuaian tarif Walikotamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dipungut di Wilayah Daerah dan Aset Pemerintah Daerah yang berada di luar Wilayah Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk

menunda penyetoran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata cara Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang

dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1989 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1996 sepanjang mengatur tentang Retribusi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

R A H A R D J O

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No.

Tgl.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

Drs. KAUSAR AS.

DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 24 Tanggal 28
Oktober Tahun 1999 Seri B No. 12.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

TARIP RETRIBUSI TAMAH REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIP	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KIOS DALAM TAMAN WISATA DAERAH:		
	1. Bea Izin	Rp. 500,-	Per M2
	2. Sewa Kios :		
	- Strategis	Rp. 2.000,-	Per M2 tiap bulan
	- Kurang Strategis	Rp. 1.250,-	Per M2 tiap bulan
	- Tidak Strategis	Rp. 750,-	Per M2 tiap bulan
	3. Biaya Daftar Ulang		
	- Strategis	Rp. 1.300,-	Per M2
	- Kurang Strategis	Rp. 1.000,-	Per M2
	- Tidak Strategis	Rp. 750,-	Per M2
II.	SEWA TANAH DALAM TAMAN WISATA DAERAH :		
	Sewa Tanah :	Rp. 100,-	Per M2 tiap hari
	- Strategis		
	- Kurang Strategis	Rp. 50,-	Per M2 tiap hari
	- Tidak Strategis	Rp. 25,-	Per M2 tiap hari

III.	A. FASILITAS DALAM TAMAN WISATA SRIWEDARI :		
	1. Karcis Masuk	Rp. 250,- Rp. 300,-	1 x masuk (hari biasa) 1 x masuk (hari libur/ hari besar) Pada hari-hari tertentu Kartu Bebas Tidak berlaku
	2. Karcis jualan	Rp. 100,-	Per M2 tiap hari
	3. Karcis Parkir sepeda	Rp. 200,-	Sekali Parkir
	4. Karcis Parkir Spd Motor	Rp. 300,-	Sekali Parkir
	5. Karcis Parkir Mobil	Rp. 1.000,-	Sekali Parkir
	6. Karcis Parkir Bus	Rp. 2.500,-	Sekali Parkir
	7. Retribusi KA Kalinci	Rp. 2.500,-	Pengoperasian 1 x pu taran satu rangkaian
	8. P e r a h u	Rp. 2.000,-	Pengoperasian 1 x pu taran satu rangkaian
	9. Pancingan	Rp. 2.000,-	Per orang selama 2 jam
	10. Sewa Kolam/Segaran	Rp. 300.000,-	Per hari
	11. Wayang Orang		
	a. Karcis utama VIP	Rp. 3.000,-	Per orang
	b. Karcis Klas I	Rp. 1.500;	Per orang
	c. Karcis Was II/Balkon	Rp. 1.000,-	Per orang
	d. Borongan Wayang Orang		
.	- Hari biasa	Rp. 500.000,-	1 x pentas
	- Malam Minggu	Rp. 600.000,-	1 x pentas
	e. Sewa Gedung W. Orang		
	- Malam Hari	Rp. 500.000,-	1 x pemakaian
	- Siang Hari	Rp. 400.000,-	1 x pemakaian

12. Persewaan Gedung Joglo - Mulai jam 07.00 - 18.00	Rp. 50.000,-	Belum termasuk beaya
- Mulai jam 18.00 - 07.00	Rp. 75.000,-	penambahan listrik
13. Persewaan Los Keliling Joglo - Mulai jam 07.00 - 18.00	Rp. 200,-	Per M2 tiap hari
- Mulai jam 18.00 - 17.00	Rp. 300,-	Per M2 tiap hari
B. FASILITAS DALAM TAMAN BALEKAMBANG:		
1. Karcis masuk hari biasa	Rp. 200,-	1 x masuk
2. Karcis masuk hari libur	Rp. 300,-	1 x masuk
3. Hiburan	Rp. 500,-	1 x masuk
4. Karcis jualan	Rp. 100,-	Per M2 tiap hari
5. Sewa lahan parkir	Rp. 50,-	Per M2 tiap hari
6. Sewa kolam	Rp. 300.000,-	Per hari
7. Pancingan	Rp. 2.000,-	Per orang selama 2 jam
8. Renang (hari biasa)	Rp. 1.000,-	1 x masuk
Renang (hari libur/hari besar)	Rp. 1.500,-	1 x masuk
9. Sewa Pelampung	Rp. 500,-	1 x pakai selama 2 jam
10. Tenaga pelatih renang	Rp. 1.000,	I x pakai selama 2 jam
C. LAPANGAN TENNIS 8AI'AI ISTIRAHAT MALIAWAN		
Sewa Lapangan Tennis	Rp. 3.000;	Per jam

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap. Ttd.

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A
NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan menjadi salah satu Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan / atau telah dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Bahwa Struktur Tarif Retribusi yang tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini pengertian dari :

- Letak strategis adalah tanah / halaman, kios dan bangunan sepanjang tepian jalan yang mengelilingi Taman Wisata Daerah yang menghadap jalan.
- Letak kurang strategis tanah / halaman, kios dan bangunan didalam Taman Wisata Daerah yang terletak di halaman depan.
- Letak tidak strategis adalah tanah / halaman, kios dan bangunan didalam Taman Wisata Daerah yang terletak di bagian belakang.
- Sewa tanah dalam Taman Wisata Daerah dikenakan dalam saat-saat tertentu saja (keramaian / insidental) dan dikenakan pada Bangunan yang permanen.
- Sewa Kolarn / Segaran Rp. 300.000; per hari dalam kondisi seadanya.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.